

BATAS DESA – SEREN

2024

PB NO. 91, BD NO.92/2024: 8 HLM

BATAS DESA SEREN KECAMATAN SULANG

- ABSTRAK :
- Penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Seren Kecamatan Sulang yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950; UU No.6 Thn 2014; UU No.23 Thn 2014; UU No.11 Thn 2023; PERMENDAGRI No.45 Thn 2016; PERDA Kabupaten Rembang No.10 Thn 2014.
 - Dalam Peraturan ini diatur Batas Desa Seren Kecamatan Sulang untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Seren Kecamatan Sulang.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2024 dan ditetapkan 30 Desember 2024;
 - Jumlah Halaman : 8 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 1 Lampiran.